

Jakarta, 17 September 2021

Nomor : 101/CORSEC/PTP/IX/2021

Kepada Yth.  
Bapak Adi Pratomo  
**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I**  
PT Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diterimanya surat No : S-06677/BEI.PP1/09-2021 Perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek. Berikut kami sampaikan tanggapan atas volatilitas transaksi efek.

Pada periode 6 s.d 14 September 2021 telah terjadi peningkatan harga dan penurunan aktivitas saham TRIN sebagai berikut:

1. Harga ditutup meningkat secara kumulatif sebesar Rp50 atau 29,41% dari harga penutupan hari bursa tanggal 3 September 2021 pada Rp170 menjadi Rp220.
2. Rata-rata aktivitas transaksi menurun menjadi sebanyak 17.852.415 saham dengan frekuensi 1.575 kali dibandingkan hari bursa tanggal 3 September 2021 sebanyak 22.722.000 saham dengan frekuensi 1.368 kali.

- 1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?**

Setiap Informasi atau Fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan selalu disampaikan Perseroan kepada Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2014 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, PT Perintis Trinita Properti Tbk (“Perseroan”).

**PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK**

**Kantor Pusat**

Brooklyn Premium Office No. A01-A03  
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera  
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara  
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

**Kantor Pusat Non Operasional**

District 8 SCBD, Prosperity Tower  
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya  
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

- 2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004**

Semua informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal telah disampaikan Perseroan melalui SPE/IDXnet dan website Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004.

- 3. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.**

Tidak ada Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

- 4. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.**

Tidak ada aktivitas pemegang saham tertentu yang mengakibatkan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

- 5. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?**

Sehubungan dengan Tindakan korporasi dalam waktu dekat, Perseroan belum dapat mengonfirmasi hal tersebut. Namun, jika kedepan Perseroan berencana melakukan Aksi Korporasi, Perseroan akan melakukan ketentuan yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.


6. Rencana pengendali dan pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pengendali dan pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.

Saat ini, belum ada Rencana pengendali dan pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

**Hormat Kami,**

**PT Perintis Trinitis Properti Tbk**



**Ishak Chandra**  
Direktur Utama

**PT. PERINTIS TRINITIS PROPERTI, TBK**

**Kantor Pusat**

Brooklyn Premium Office No. A01-A03  
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera  
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara  
Tangerang Selatan

**T** : +621 80821333 **F** : +621 80821403

**Kantor Pusat Non Operasional**

District 8 SCBD, Prosperity Tower  
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya  
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

**T** : +621 50111999 **F** : +621 5098116